

Bea Dan Cukai Vs Barang Ilegal: Analisis Kewenangan Penanganan Berdasarkan Konvensi Kyoto Dan Perjanjian WTO

Annisa Putri Ahdi ¹, Satrih Hasyim ², Arianty Anggraeny Mangarengi ³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: annisaputriahdi@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menangani barang ilegal berdasarkan hukum nasional dan instrumen hukum internasional, khususnya Konvensi Kyoto dan Perjanjian WTO. Fokus penelitian meliputi pengaturan kewenangan Bea dan Cukai dalam sistem kepabeanan serta hambatan hukum dan sistem operasional yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dokumen resmi, serta literatur hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Bea dan Cukai memiliki dasar hukum yang kuat baik pada tingkat nasional maupun internasional serta telah sejalan dengan prinsip harmonisasi prosedur kepabeanan dan kerja sama antarnegara. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, modernisasi sistem pengawasan berbasis teknologi, serta peningkatan sinergi nasional dan internasional guna meningkatkan efektivitas penanganan barang ilegal di Indonesia.

Kata Kunci: Bea dan Cukai, Konvensi Kyoto, Perjanjian WTO.

Abstract

This study aims to examine the authority of the Directorate General of Customs and Excise in handling illegal goods based on national law and international legal instruments, particularly the Kyoto Convention and the WTO Agreement. The focus of the study includes the regulation of Customs and Excise authority in the customs system as well as the legal and operational obstacles encountered in its implementation. This study uses a normative juridical method with a legislative, conceptual, and historical approach. Legal materials were collected through a literature study of legislation, international conventions, official documents, and relevant legal literature, then analyzed qualitatively to obtain systematic conclusions. The results of the study show that the authority of Customs and Excise has a strong legal basis at both the national and international levels and is in line with the principles of customs procedure harmonization and inter-country cooperation. However, its implementation still faces obstacles in the form of limitations in the monitoring system, the need to increase human resource capacity, and suboptimal coordination

between agencies. This study recommends strengthening institutional capacity, modernizing technology-based monitoring systems, and increasing national and international synergy to improve the effectiveness of handling illegal goods in Indonesia.

Keywords: *Customs and Excise authorit, Kyoto Convention, WTO Agreement.*

A. PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memegang peran krusial dalam mempertahankan tren positif pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan fiskal. Peran ini tercermin dalam tugas dan fungsi DJBC, yakni merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, DJBC memiliki visi untuk menjadi institusi kepabeanan dan cukai terdepan di dunia. Penyelundupan barang ilegal adalah perbuatan yang dilakukan dengan membawa barang secara sembunyi dan melanggar ketentuan hukum, penyelundupan tersebut dapat dilakukan pada wilayah-wilayah tertentu bahkan melibatkan antar negara serta tentunya melanggar aturan yang telah dianut oleh suatu negara. Membahas tentang penyelundupan barang-barang yang masuk ke Indonesia maka memiliki kaitan dengan adanya peredaran ilegal baik itu rokok, minuman beralkohol, pakaian, barang elektronik, dan lainnya.[1]

Setiap barang yang akan dikirim keluar negeri ataupun barang yang masuk kedalam negeri maka pemerintahan Indonesia membebaskan kepada instansi yang diberikan wewenang khusus dan hak dalam ruang lingkupnya masing-masing, instansi tersebut dikenal dengan Kepabeanan. konteks retribusi yang lebih dikenal dengan cukai, pungutan yang diterapkan dan dilakukan ini memiliki setiap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan undang- undang dan hukum yang berlaku.[2]

Pungutan tersebut dilakukan secara sah dan telah diatur dengan sedemikian rupa dengan penatapan pajak, hal ini memiliki peranan dalam kehidupan dan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh negara. Dalam kerangka hukum internasional, otoritas Bea dan Cukai memiliki dua fungsi utama yang tampak berpotensi bertentangan: fasilitasi perdagangan dan pengawasan (*control & enforcement*) terhadap barang ilegal.

Konvensi Kyoto yang Direvisi (*Revised Kyoto Convention, RKC*) dan Perjanjian WTO terutama *Agreement on Trade Facilitation (TFA)* memberikan landasan normatif dan teknis untuk menyelaraskan kedua fungsi tersebut. Dua instrumen utama yang relevan adalah Konvensi Kyoto dan Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Konvensi Kyoto, yang diadopsi pada 1973 dan direvisi pada 1999, merupakan kerangka internasional untuk simplifikasi dan harmonisasi prosedur bea cukai. Konvensi ini menekankan prinsip-prinsip seperti transparansi, efisiensi, dan kerjasama internasional dalam pengawasan barang, termasuk penanganan risiko barang ilegal melalui mekanisme *risk management* dan *intelligence sharing* (*Annex K.1* tentang pengawasan umum). Indonesia telah meratifikasi Konvensi Kyoto melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1994, yang mengharuskan DJBC untuk mengadopsi standar global guna memfasilitasi perdagangan yang sah sekaligus mencegah penyalahgunaan. Konvensi Kyoto, secara resmi dikenal sebagai *International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures*, adalah sebuah perjanjian internasional yang dirancang untuk menyederhanakan dan menyelaraskan prosedur kepabeanan di seluruh dunia. Konvensi ini pertama kali diadopsi pada tahun 1973 oleh Organisasi Kepabeanan Dunia (*World Customs Organization/WCO*) dan kemudian direvisi pada tahun 1999 untuk menyesuaikan dengan perkembangan perdagangan internasional dan teknologi. Tujuan utama Konvensi Kyoto adalah untuk memfasilitasi perdagangan internasional dengan mengurangi hambatan administratif dan prosedural yang terkait dengan pengurusan bea cukai, sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap barang yang melintasi perbatasan negara.[3]

Sementara itu, Perjanjian WTO, khususnya *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* 1994 dan *Agreement on Customs Valuation*, menetapkan aturan perdagangan multilateral yang menjamin non-diskriminasi, transparansi, dan *predictability* dalam prosedur bea cukai. Pasal-pasal seperti *Article VII GATT* mengatur valuasi bea cukai, sementara *Article X* menjamin publikasi dan penerapan yang adil terhadap regulasi perdagangan. WTO juga mendukung penanganan barang ilegal melalui kerangka *Trade Facilitation Agreement (TFA)* 2013, yang mendorong negara anggota untuk memperkuat kapasitas bea cukai dalam memerangi perdagangan ilegal tanpa menghambat aliran perdagangan yang sah. Sebagai anggota WTO sejak 1995, Indonesia wajib mematuhi ketentuan ini, di mana ketidaksesuaian dapat berujung pada sengketa perdagangan internasional yang merugikan posisi ekonomi nasional.

Kewenangan Bea dan Cukai menurut Perjanjian WTO: Pasal 7 – *Release and Clearance of Goods*, Pasal 8 – *Border Agency*, Pasal 11 – *Customs Cooperation*.^[4]

B. METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yang bertujuan untuk menganalisis kewenangan Bea dan Cukai dalam penanganan barang ilegal berdasarkan ketentuan *Revised Kyoto Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures* serta perjanjian-perjanjian di bawah *World Trade Organization (WTO)*, khususnya *Agreement on Customs Valuation* dan *Agreement on Trade Facilitation*. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus kajian terletak pada norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional yang relevan.

C. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Bea Dan Cukai Yang Diatur Dan Dilaksanakan Sesuai Dengan Konvensi Kyoto Dan Perjanjian WTO Dalam Penanganan Barang Ilegal

Menurut sistem perdagangan internasional dan sistem pemerintahan Indonesia, diketahui bahwa yang memiliki kewenangan mengawasi segala hal yang berkaitan dengan aktivitas ekspor dan impor di Indonesia secara kelembagaan adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai) sebagai institusi kepabeanan Indonesia. Bea Cukai memiliki kewenangan ini secara atributif dengan diundangkannya UU Nomor 10 Tahun 1955 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006. Menurut UU tersebut Bea Cukai memiliki kewenangan untuk membuat regulasi, menjalankan, dan melakukan penilaian atas pelaksanaan UU dimaksud.

Bea dan Cukai sebagai aparat pengawas lalu lintas barang lintas batas memiliki kewenangan yang diperkuat secara internasional melalui ketentuan *International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures*, yang dikenal sebagai *Revised Kyoto Convention*. Konvensi ini merupakan landasan bagi harmonisasi dan standarisasi prosedur kepabeanan antarnegara, termasuk mekanisme pengawasan barang yang masuk dan keluar wilayah pabean untuk mencegah masuknya barang ilegal.^[5]

Peredaran rokok ilegal merupakan suatu tindakan yang merugikan Negara di bidang Bea dan Cukai, banyak nya barang-barang ilegal termasuk rokok ilegal yang di temukan di Indonesia maka dari itu pengawasan bea dan cukai perlu mengawasi secara langsung maupun tidak langsung yang bersifat pencegahan ataupun penindakan terhadap peredaran rokok ilegal yang tidak memenuhi standar seharusnya rokok pada umumnya.[6]

Pada 18 hingga 20 November, Kediri pada PT Mitra Alam Swastika, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Barang Kena Cukai (BKC) ilegal yang dimusnahkan berupa rokok ilegal sebanyak 11.703.532 batang dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp. 17,426.437.820,00. Pemusnahan dilakukan dengan metode pencacahan (*crusher*) dan pembakaran di dalam tungku khusus. Proses ini bertujuan memastikan seluruh barang bukti tidak dapat diperjual belikan kembali. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Kediri, Arintoko Dwi Wiharto, mengungkapkan bahwa pemusnahan ini menjadi bukti nyata komitmen Bea Cukai Kediri dalam memberantas peredaran rokok ilegal yang merugikan negara, mengganggu industri hasil tembakau yang legal, serta menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Ia menegaskan bahwa pemusnahan ini juga menjadi pengingat bahwa upaya pemberantasan rokok ilegal tidak hanya berhenti pada penindakan, tetapi juga pada eksekusi barang bukti agar tidak Kembali memasuki peredaran pasar. Praktik ini memperkuat fungsi preventif dan represif direktorat jenderal bea dan cukai dalam melindungi penerimaan negara, menjaga iklim persaingan usaha yang sehat, serta menegakkan kepastian hukum di bidang barang kena cukai.[7]

Dengan demikian, pemusnahan barang bukti merupakan bagian integral dari mekanisme penegakan hukum yang bertujuan menjamin efektivitas pemberantasan peredaran rokok ilegal secara berkelanjutan, tindakan pemusnahan melalui metode pencacahan dan pembakaran menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berhenti pada tahap penindakan, tetapi juga mencakup eksekusi barang bukti guna mencegah kemungkinan barang ilegal kembali beredar di pasar.

Pita Cukai adalah tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat dengan spesifikasi dan desain tertentu yang digunakan sebagai bukti pelunasan cukai dan sekaligus sebagai alat pengawas dalam rangka pengamanan penerimaan negara, dimana dari produksi hasil tembakau yang banyak beredar ditengah masyarakat adalah rokok yang dikemas untuk penjualan eceran akan tetapi tidak dilekati dengan pita cukai atau yang sering disebut dengan

rokok polos. Rokok polos ini dikategorikan sebagai rokok ilegal. Rokok ilegal adalah Rokok yang beredar di wilayah Indonesia yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Rokok ilegal adalah rokok yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang Cukai yaitu tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu/bekas atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.[8] Adapun kewenangan umum Bea cukai ialah:

a. Kewenangan Umum

Tindakan yang diperlukan untuk mengatur Barang kena cukai dan mengambil tindakan yang diperlukan terkait dengan BKC, barang lain yang terkait dengan BKC, sarana pengangkut, bangunan atau tempat lain, pembukuan atau pencatatan pengusaha BKC, maupun pelayanan pemesanan pita cukai.[9]

b. Kewenangan Khusus

Kewenangan khusus pada dasarnya merupakan bagian dari konsep kewenangan umum yang diatur dalam Undang-undang Cukai. Di dalam Undang-undang cukai, bentuk kewenangan khusus ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kewenangan khusus Direktur Jenderal membetulkan surat tagihan atau surat keputusan keberatan serta mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda dalam hal sanksi tersebut dikenakan pada orang yang dikenai sanksi administrasi karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya dan kewenangan penyidikan yang hanya dapat dijalankan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) direktorat jenderal bea dan cukai yang ditetapkan dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan. Proses penyidikan harus melewati beberapa tahap dalam pelaksanaannya seperti kegiatan penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian bekas perkara. Pejabat direktorat jenderal bea dan cukai diberi kewenangan khusus dibidang cukai yang dalam pelaksanaannya akan dilakukan oleh PPNS DJBC yaitu menyelidiki dan menyidik tindak pidana di bidang cukai dan menyerahkan hasil penyidikan yang diatur dalam pasal 63 Undang- undang nomor 39 tahun 2007.[9]

Secara nasional, kewenangan DJBC didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang memberikan hak melakukan pemeriksaan, penindakan, penyitaan, dan penyidikan terhadap pelanggaran kepabeanan. Dalam lingkup cukai, kewenangan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Dalam perspektif internasional, *Revised*

Kyoto Convention melalui General Annex Chapter 6 tentang Customs Control memberikan legitimasi terhadap penerapan manajemen risiko (risk management), audit kepabeanan, serta pemeriksaan selektif berbasis intelijen.

Sementara itu, *Agreement on Trade Facilitation* Pasal 7 memperbolehkan penundaan pelepasan barang apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum, sepanjang tetap menjunjung transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, secara normatif kewenangan DJBC telah selaras dengan standar internasional. Keseimbangan antara fungsi fasilitasi dan pengawasan mencerminkan prinsip *proportionality* dalam hukum perdagangan internasional, di mana tindakan pengawasan tidak boleh menjadi hambatan terselubung terhadap perdagangan bebas.

2. Kendala Hukum Dan Sistem Operasional Yang Dialami Departemen Bea Dan Cukai Dalam Menjalankan Kewenangannya Terkait Barang Ilegal

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai memberikan dasar hukum yang memperkuat kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan dan penindakan di bidang cukai. Kemudian *Revised Kyoto Convention (RKC)* dan WTO TFA menunjukkan bahwa keduanya saling melengkapi dalam menangani barang ilegal, dengan konvensi Kyoto sebagai dasar teknis dan WTO TFA sebagai kerangka hukum internasional untuk harmonisasi prosedur. Keterpaduan antara ketentuan nasional dan instrumen internasional tersebut mencerminkan konsistensi pengaturan yang pada akhirnya memperkuat legitimasi serta efektivitas peran Bea dan Cukai dalam menjalankan pengawasan dan penegakan hukum, baik dalam lingkup nasional maupun dalam konteks perdagangan internasional.[10] Salah satu kendala hukum yang signifikan adalah keterbatasan regulasi teknis dalam mengatur secara rinci berbagai bentuk pelanggaran baru, seperti manipulasi dokumen elektronik, undervaluation, dan penyamaran jenis barang. Pelaku sering memanfaatkan celah hukum yang terdapat dalam sistem kepabeanan, terutama dalam proses deklarasi barang dan pemanfaatan sistem *self-assessment*. Dalam praktiknya, aparat direktorat jenderal bea dan cukai harus melakukan interpretasi tambahan terhadap ketentuan yang ada, yang berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan hukum di berbagai wilayah kerja. Dalam praktik

penegakan hukum, kondisi ini mendorong aparat direktorat jenderal bea dan cukai untuk melakukan penafsiran tambahan terhadap ketentuan yang tersedia agar proses pengawasan dan penindakan tetap berjalan. Namun, perbedaan interpretasi antar wilayah kerja berpotensi menimbulkan ketidaksamaan penerapan hukum serta memengaruhi kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun aparat penegak hukum.[11]

Selain itu, keterbatasan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) direktorat jenderal bea dan cukai juga menjadi kendala hukum yang cukup dominan. Meskipun PPNS memiliki kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana kepabeanan dan cukai, dalam praktiknya mereka tetap harus berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam proses penyidikan hingga penuntutan. Proses koordinasi tersebut sering menimbulkan hambatan administratif dan memperpanjang waktu penyelesaian perkara, terutama dalam kasus yang melibatkan jaringan penyelundupan berskala besar dan lintas wilayah.[12]

Adapun kendala sistem operasional yang dialami departemen bea dan cukai yaitu Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan volume arus lalu lintas barang di pelabuhan dan perbatasan. Tingginya aktivitas perdagangan internasional menyebabkan petugas harus bekerja dalam tekanan waktu dan beban kerja yang tinggi, sehingga pemeriksaan barang tidak selalu dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku penyelundupan untuk memasukkan barang ilegal melalui jalur distribusi yang kurang diawasi. Keterbatasan sumber daya manusia dibandingkan tingginya arus barang membuat pemeriksaan tidak selalu optimal, sehingga membuka peluang penyelundupan.[13]

Karena itu, diperlukan penambahan kapasitas petugas, penerapan manajemen risiko, dan dukungan teknologi agar pengawasan tetap efektif. Selain keterbatasan SDM, sarana dan prasarana pengawasan juga menjadi faktor penghambat dalam sistem operasional direktorat jenderal bea dan cukai. Keterbatasan alat pemindai modern, sistem deteksi otomatis, serta fasilitas pemeriksaan fisik menyebabkan proses pengawasan belum sepenuhnya optimal, khususnya di pelabuhan kecil dan wilayah perbatasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap penyelundupan barang ilegal. Kendala operasional berikutnya berkaitan dengan luasnya wilayah geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Banyaknya jalur laut tidak resmi serta pelabuhan tradisional yang minim pengawasan menjadi celah bagi pelaku

penyelundupan untuk menghindari deteksi aparat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan maritim memerlukan penguatan teknologi pemantauan serta peningkatan patroli laut secara berkelanjutan.[14]

Kendala lain yang ditemukan adalah keterbatasan kemampuan analisis intelijen terhadap pola penyelundupan yang semakin kompleks. Pelaku memanfaatkan teknologi digital dan jaringan perdagangan internasional untuk menyamarkan transaksi barang ilegal, sehingga aparat membutuhkan peningkatan kapasitas analisis data serta pelatihan teknis secara berkelanjutan.[15] Keterbatasan kemampuan analisis intelijen menjadi kendala serius karena pola penyelundupan kini semakin kompleks dan memanfaatkan teknologi digital serta jaringan perdagangan global untuk menyamarkan transaksi ilegal. Kondisi ini membuat deteksi dini menjadi lebih sulit dan berisiko melemahkan efektivitas pengawasan. Tingginya volume arus barang juga berdampak pada keterbatasan waktu pemeriksaan fisik di pelabuhan utama. Petugas seringkali harus menerapkan sistem prioritas pemeriksaan sehingga tidak semua barang dapat diperiksa secara menyeluruh. Kondisi ini membuka peluang bagi barang ilegal untuk lolos melalui jalur pemeriksaan yang minim pengawasan.[16]

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penanganan barang ilegal memiliki dasar hukum yang kuat baik secara nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan. Kewenangan tersebut juga sejalan dengan ketentuan Konvensi Kyoto yang Direvisi serta perjanjian WTO, khususnya GATT 1994 dan *Agreement on Customs Valuation*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, modernisasi sarana pengawasan, serta penguatan kerja sama antarlembaga dan internasional guna meningkatkan efektivitas penanganan barang ilegal dan perlindungan kepentingan negara.

REFERENSI

- [1] A. Wardhani, R. Trisnayoni, C. Rudatin, H. Setyawan, and D. Akbar, "Peran Strategis DJBC dalam Mendukung Kelancaran Event MICE Internasional di Indonesia," 2025, *Jakarta*.
- [2] A. Nugroho, "Analisis faktor penyebab penyelundupan barang impor di Indonesia," *J. Ilmu Kepabeanan Indones.*, vol. 3, pp. 45–56, 2021.
- [3] C. Weerth, "The World Trade Organization and World Customs Organization key conventions and agreements (TFA, HSC, RKC): membership trends and opportunities," *World Cust. J.*, vol. 14, pp. 107–126, 2020.
- [4] A. Koul, "Agreement on the Implementation of Article VII of GATT 1994 (Customs Valuation Agreement)," in *Guide to the WTO and GATT: Economics, Law and Politics*, 2018, pp. 171–190.
- [5] C. Casnoyo, Z. Arifin, K. Sudarmanto, and C. Sasti, "Kewenangan Bea dan Cukai dalam Penegakan Hukum Penyelundupan Ekspor di Indonesia," *J. USM Law Rev.*, vol. 8, no. 3, 2025.
- [6] N. Nanda and M. Musa, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Oleh Penyidik Bea dan Cukai," *Desiderata Law Rev.*, no. 1, pp. 32–44, 2024.
- [7] G. Wirakusuma and N. Ahda, "Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dalam Perencanaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT)," *Bagelen Community Serv.*, no. 2, pp. 139–147, 2025.
- [8] R. Yasinta, M. Mohammad, G. Subroto, S. Wahyono, and I. CAS, "Analisis Yuridis Akibat Hukum Rokok Ilegal Terhadap Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai," *J. Huk. dan Adm. Publik*, no. 2, p. 57, 2023.
- [9] B. Bimo, "Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus dalam Menanggulangi Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Kudus," *J. Polit. Gov. Stud.*, vol. 4, no. 3, p. 365, 2015, [Online]. Available: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/8836/8586>
- [10] R. Harahap and B. Ardianto, "Pengaturan Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Free Trade Zone Ditinjau Dari The Revised Kyoto Convention 1999," *J. Sains Sosio Hum.*, vol.

3, no. 2, 2019.

- [11] S. P. Aditya and K. Hari, "Analisis Tipologi Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan," *J. Perspekt. Bea dan Cukai*, vol. 7, no. 1, pp. 131–146, 2024.
- [12] T. Andi, M. Aditya, B. Syamsul, and A. Nur, "Koordinasi PPNS Bea Cukai dalam Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan," *Hermeneut. J. Ilmu Huk.*, vol. 5, no. 1, 2021.
- [13] S. H. Ananda and K. S. Rendi, "Efektivitas Pengawasan Bea Cukai terhadap Peredaran Rokok Ilegal," *J. Ilm. Mhs. Merdeka EMBA*, vol. 3, no. 2, pp. 45–56, 2024.
- [14] B. Agung, "Analysis Customs Maritime Surveillance System Based on Movement Phenomenon and Characteristic of NPP Smugglings," *J. Perspekt. Bea dan Cukai*, vol. 4, no. 1, pp. 33–44, 2019.
- [15] D. Yuridiksi, D. I. Ruang, S. Tantangan, A. C. Cindrapole, and A. A. Mangarengi, "STRATEGI PENEGAKAN KEAMANAN LINTAS NEGARA," vol. 3, no. 1, 2025.
- [16] B. Agung, "Analysis Customs Maritime Surveillance System Based on Movement Phenomenon and Characteristic of Narcotics, Precursors and Psychotropics (NPP) Smugglings," *J. Perspekt. Bea dan Cukai*, vol. 4, no. 1, 2020.